

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Dasar Penelitian

2.1.1. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan pelaporan pajak tercapai ketika ada faktor yang mempengaruhinya seperti adanya kesadaran dalam diri sendiri, mengetahui sanksi perpajakan, memahami penerapan *e-filing*, serta adanya kualitas pelayanan yang baik dan optimal (Damayanti Azhaki & Sudaryanti, 2020). Ketaatan wajib pajak guna melaksanakan kewajiban perpajakannya bergantung pada kedisiplinan dan kesadaran masyarakat, bila wajib pajak tak taat bisa menyebabkan terjadinya rasa ingin melanggar (menghindari, mengelak serta lalai dalam melaporkan pajak). (Kusumayanthi & Suprasto, 2019).

Kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan disebabkan masih banyak wajib pajak individu belum memahami tentang keharusan untuk melaporkan pajak, serta kurang paham akan teknologi, serta adanya kecemasan jika iuran tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik, (Purba & Sutinah, 2020). Rendahnya ketaatan WP disebabkan pula karena kekhawatiran bahwa pajak yang sudah dibayar tidak digunakan dengan semestinya (dikorupsi), wajib pajak merasakan tidak adanya manfaat setelah membayar pajak, dan juga pembangunan yang tidak merata, (Prena, 2019).

Dari uraian diatas penulis mengambil kesimpulan bila ketaatan wajib pajak ialah suatu keadaan yang mana seseorang melaksanakan kewajibannya dengan

meregistrasikan diri, menghitung, membayar serta melaporkan pajak. Dengan melaksanakan tanggung jawab itu WP mesti memiliki sikap mengerti, memahami penerapan *e-filing*, dan mengetahui sanksi atau akibat jika tidak melaporkan pajak. Namun apabila wajib pajak tidak memahami semua itu maka akan menyebabkan menurunnya ketaatan pelaporan.

Berikut wewenang WP dalam melaporkan pajak, (Mardiasmo, 2019 : 69), yaitu :

1. Dapat memohon pengajuan berkeberatan.
2. Mendapatkan pertanda keterangan SPT.
3. Mempunyai hak dalam pembenahan SPT yang sudah didaftarkan.
4. Mempunyai hak dalam pengusulan permohonan penundaan dalam menyampaikan SPT.
5. Mempunyai hak dalam memohon untuk ditunda pembayaran.
6. Mempunyai hak dalam menghitung *tax* dibebankan.
7. Mempunyai hak dalam mengajukan pengembalian jika terdapat kelebihan dalam pembayaran pajak.
8. Mempunyai hak dalam mengusulkan peniadaan serta mengurangi denda juga membetulkan surat ketetapan pajak ketika ada kekeliruan.
9. Mempunyai hak dalam menyalurkan kuasa pada orang guna melakukan kewajiban pajak.
10. Mempunyai hak dalam penagihan potongan pembayaran.

Berikut batasan waktu bagi pelaporan pajak (Hidayat & Purwana, 2017 : 61), adalah:

1. Surat pemberitahuan waktu selambat-lambatnya dilaporkan 20 hari sesudah berakhirnya waktu pajak.
2. Surat pemberitahuan tiap tahun pajak pendapatan wajib pajak individu (WPOP) selambat-lambatnya dilaporkan yaitu 3 bulan sesudah akhir tahun pajak. Sedangkan bagi surat informasi pajak badan selambat-lambatnya dilaporkan yaitu 4 bulan sesudah akhir tahun pajak.

Adapun indikator ketaatan WPOP (Kusmeilia, Cahyaningsih, & Kurnia, 2019), sebagai berikut :

1. Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan UU yang berlaku.
2. Mendaftarkan diri secara sukarela sebagai WP.
3. WP paham prosedur dalam melapor pajak.
4. WP mengetahui batasan waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT).
5. WP sama sekali belum menerima/mendapat denda dikarenakan selalu membayar pajak tepat waktu.

2.1.1.1. Pengertian Pajak

Pajak yaitu sumbangan untuk negara yang diberikan perorangan ataupun institusi yang sifatnya wajib berdasar perundang serta tak mendapatkan ganti langsung yang dipakai guna kepentingan negara untuk memakmurkan rakyatnya (Mardiasmo, 2019: 29). Pajak ialah sumbangan untuk negara (sifatnya wajib) yang terhutang bagi wajib membayar pajak berdasarkan aturan, hal ini terkait dengan fungsi pemerintahan negara (Hidayat & Purwana, 2017: 2).

Pajak ialah sumber pemasukan nasional yang sangat krusial untuk meningkatkan pembangunan nasional demi kemajuan bangsanya (Pohan, 2013 : 2). Selanjutnya Perpajakan merupakan suatu perpindahan berpangkal pada swasta dan berakhir ke pemerintahan yang sangatlah wajib untuk diberlakukan dengan ketentuan tertentu, yang pasti tak akan memberikan upah yang berpengaruh, dengan visi agar pemerintahan dapat menjalankan pekerjaannya, (Thomas Sumarsan, 2017 : 4).

Berdasar definisi pajak yang sudah dipaparkan, bisa penulis buat kesimpulan bila pajak ialah iuran wajib warga pada negara yang sifatnya wajib yang ditetapkan menurut perundangan tanpa adanya timbal balik secara langsung yang dipakai guna kesejahteraan bangsa.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Ada 4 tugas perpajakan, yakni (Mardiasmo, 2019 : 4):

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Fungsi dari *budgetair* ialah fungsi utama pajak yang menjadi sumber pemasukan negara guna mendanai kebutuhan negara.

2. Fungsi mengatur (*Regulerend*)

Fungsi *Regulerend* artinya perpajakan sebagai pengaturan maupun melakukan kebijakan pemerintah baik pada sektor sosial maupun ekonomi dimasyarakat

3. Fungsi Stabilitas

Melalui keberadaan pajak, Negara bisa menerapkan kebijakan yang berkaitan terhadap kestabilan harga olehnya bisa mengatasi inflasi dengan baik, di antaranya yaitu dengan mengontrol beredarnya uang, pengumpulan pajak, juga pemanfaatan pajak yang efektif serta efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pemasukan

Penarikan pajak oleh pemerintah yang dimanfaatkan demi kepentingan umum dan pembangunan sehingga membuka lapangan pekerjaan dan juga meningkatkan pendapatan masyarakat secara menyeluruh.

2.1.1.3. Syarat Pemungutan Pajak

Persyaratan penarikan pajak yang harus dipenuhi, sebagai berikut (Mardiasmo, 2019 : 5) :

1. Penarikan pajak mesti adil

Berdasarkan hukum, penarikan pajak harus dilaksanakan secara adil, baik berdasarkan undang-undang (UU) maupun berdasarkan pelaksanaannya. Adil menurut UU yaitu menjalankan pajak secara umum dan menyeluruh. Sedangkan adil pada pelaksanaannya yakni melimpahkan hak wajib pajak guna melakukan penolakan, menunda pembayaran.

2. Pengumpulan pajak berlandaskan kaidah

Berlandaskan UUD adanya perundang-undang pemerintah mengayomi bangsa serta negaranya.

3. Tak menghambat keperluan perdagangan

Penarikan pajak tak menghambat perniagaan, supaya tak mengakibatkan kemunduran pola ekonomi dimasyarakat.

4. Penarikan pajak wajib berdaya guna sesuai syarat finansial

Dana didalam penarikan pajak wajib lebih kecil dari pada capaian penarikannya.

5. Sistem penarikan pajak tidak berlebihan

Sistem ini bisa mempermudah warga untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak.

2.1.1.4. Asas Pemungutan Pajak

Berikut terdapat asas dalam memungut pajak, di antaranya (Hidayat & Purwana, 2017 : 15) :

1. Asas Tempat Tinggal

Pemerintah berhak dalam melakukan pemungutan pajak perihal segenap WP akan penghasilannya berdasarkan kediaman WP tercatat.

2. Asas Kebangsaan

Perpajakan berkaitan dengan suatu negara. Ditunjukkan kepada semua orang yang berkedudukan di Indonesia wajib membayar pajak.

3. Asas Sumber

Pemerintah berhak dalam memungut pajak atas pendapatan di manapun wajib pajak itu bertempat tinggal.

2.1.1.5. Sistem Pemungutan Pajak

System penarikan terbagi atas tiga bagian di antaranya yaitu (Mardiasmo, 2019 : 11) :

1. *Official assessment system*, merupakan satu cara memungut pajak yang mana jumlah pajak terutang perindividu ditetapkan oleh aparatatur pajak.
2. *Self assesment system*, ialah satu *system* memungut pajak yang mana seseorang diberi wewenang atau kebebasan menghitung, membayar, serta melapor besaran pajaknya. Aparatur pajak tak ikut serta cuma mengawasi.
3. *Withholding System*, yaitu satu sistem memungut pajak yang menyerahkan kekuasaan untuk pihak ketiga (diluar aparatatur pajak serta bukan wajib pajak).

2.1.1.6. Pengelompokan Pajak

Berikut ini bagian-bagian dari pengelompokan pajak, (Hidayat & Purwana, 2017: 23) :

1. Pajak berdasar golongan
 - a. Pajak *direct* (langsung), tak diperkenankan untuk diberikan bebannya kepada orang kedua ataupun juga orang lainnya. Sebagai adminstratif perpajakan diperkenankan, *repetitive* melalui jenjang serta diberikan sebagai yang ditentukan yang menjadi keharusan diri, tak dapat diimplikasikan sebagai tarif perusahaan.

b. Pajak *indirect*, atau tak langsung, pajak dapat dipindah tangankan orang lain, biasanya ketika adanya peristiwa/ kegiatan seperti pemberian benda tetap.

2. Pajak berdasar sifat

- a. Pajak subyektif, yakni bersumber oleh WP boleh jadi kondisi WP tersebut berkaitan substansial.
- b. Pajak objektif, yakni berdasar pada objeknya tak mempermasalahkan subyek pajak misalnya bea meterai.

2.1.1.7. Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak

Penarikan perpajakan terbagi 5 konsep ialah sebagai berikut,(Hidayat & Purwana, 2017 : 10) :

1. Konsep Gaya Pikul

Teori ini mengandung makna pajak wajib dibayar berdasar beban hidup individu. Beban didalam konsep ini terdapat 2 hal, hal objektif yakni tingginya perolehan didapatkan perseorangan. Hal berbeda ialah subyektif semua keperluan akan dihitung sesuai dengan banyaknya anggota.

2. Konsep Asas Gaya Beli

Konsep ini dalam pengambilan perpajakan didasarkan atas keadilan bagi keperluan seluruh masyarakat.

3. Konsep Asuransi

Maksud konsep yakni pemerintah berkewajiban mengayomi serta keamanan jiwa serta harta benda.

4. Konsep Kepentingan

Memprioritaskan bahwa pungutan mesti berdasar keperluan setiap daerah. Makin banyak keperluan individu, maka semakin besar pajak yang wajib dibayar.

5. Konsep Bakti

Menyebutkan bila seluruh rakyat harus menyetor iuran kepada pemerintah.

2.1.1.8. Wajib Pajak

Wajib pajak yaitu perorangan ataupun lembaga, diantaranya penyetoran, pengurangan, dan pungutan iuran, didasarkan kepemilikan hak ataupun kewajiban membayar pajak berdasar serta peraturan perundang pajak (Mardiasmo, 2019: 29). Wajib pajak merupakan perorangan ataupun badan berdasar aturan undang-undang pajak yang ditetapkan guna melaksanakan pembayaran pajak, juga pemungutan pajak ataupun pengurangan pajak, (Hidayat & Purwana, 2017 : 53). Berdasar definisi tersebut, penulis menyimpulkan jika wajib pajak ialah perorangan serta lembaga, yang mempunyai hak dan kewajiban meliputi membayar, memotong dan memungut pajak berdasar ketetapan UU perpajakan yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Berikut peranan yang ditentukan pada UU (Mardiasmo, 2019 : 69), seperti :

1. Meregistrasikan guna memperoleh NPWP.
2. Melaporkan usaha agar ditetapkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).
3. Menghitung serta melunasi sendiri pajak.

4. Melaporkan SPT yang benar serta sesuai dengan batasan waktu yang sudah ditetapkan.
5. Melaksanakan pembukuan/pencatatan.
6. Bila diperiksa wajib pajak mempermudah dan menunjukkan dokumen yang berkaitan dengan pendapatan melalui wajib pajak serta memberi peluang guna memasuki ruang yang berguna untuk kelancaran pemeriksaan.
7. Apabila dalam melaporkan pajak ada unsur kerahasiaan sehingga wajib merahasiakan dihilangkan demi keperluan pemeriksaan.

Dibawah ini subjek dari pajak penghasilan , (Hidayat & Purwana, 2017: 74)

yaitu :

1. Subjek pajak perorangan yakni seseorang yang mendapatkan penghasilan serta berdomisili di Indonesia diatas 183 hari selama 12 bulan.
2. Subjek pajak warisan yang belum dibagi menggantikan pemilik hak , dapat juga disebut pewajib pajak substitusi, mewakilkan orang yang berwenang yakni ahli waris.
3. Subjek pajak institusi, meliputi baik yang berbentuk usaha ataupun non usaha yang ada di Indonesia yang terdiri dari perseroan terbatas, PT komanditer, persekutuan, firma, lembaga, BUMN ataupun daerah, jenis usaha tetap serta jenis institusi lain termasuk juga reksadana.

4. Badan Usaha Tetap (BUT) yakni bisnis dipakai seseorang yang berdomisili diluar negaranya sepanjang dua belas bulan ataupun tak melebihi 183 hari dan tak membuat bisnis di Indonesia.

2.1.2. Kesadaran Perpajakan

Maksud dari kata Sadar adalah memahami dan mengingat. Sedangkan kesadaran ialah pengetahuan ataupun hal yang dirasakan individu serta perihal merasa paham terhadap kondisi yang akan dikerjakan ataupun dilangsungkan , Adapun pajak ialah iuran yang harus dibayarkan kepada pemerintah serta perpajakan yakni iuran atau retribusi wajib,(Bahasa, 2016).

Kesadaran perpajakan memperlihatkan satu keadaan ketika wajib pajak dapat paham, percaya, mengerti, serta patuh terhadap seluruh ketentuan perpajakan serta mempunyai keinginan serta bersedia guna menunaikan tanggung jawabnya membayar pajak, (Madinah & Neni Marlina Br. Purba, 2021). Kesadaran perpajakan termasuk hal penting dalam meningkatkan kepatuhan akan pelaporan pajak, yang bisa ditinjau berdasar keseriusan serta keinginan membayar pajak guna menunaikan kewajiban membayar pajak (Siahaan & Halimatusyadiah, 2019). Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah berupaya menerapkan sistem *self assessment*, sistem ini dilaksanakan berdasar keyakinan pihak otoritas pajak untuk wajib pajak, sehingga berhasil ataupun tidaknya sistem ini tergantung kesadaran masyarakat dalam melapor pajak (Fitriani, Lasmaya, & Sidharta, 2021)

Indikator dari kesadaran wajib pajak menurut, (Mustafa, Husin, & Unde, 2018) yaitu sebagai berikut:

1. Keinginan pribadi serta tidak ada pemaksaan.
2. Kesadaran WP dalam melaporkan pajak dengan benar.
3. Kesadaran melaporkan pajak sendiri serta tak dibantu.
4. Sadar bila pajak ialah sumber pendapatan terbanyak negara.

2.1.3. Penerapan Sistem *E-Filing*

Penerapan ialah tindakan, tahapan, ataupun perbuatan. Dan sistem ialah metode atau teori yang saling berkaitan. Jadi penerapan sistem ialah suatu tindakan ataupun proses yang dikerjakan dengan metode serta teori guna menggapai suatu visi yang sudah dirumuskan (Damayanti Azhaki et al., 2020) . *E-filing* ialah suatu sistem yang mana dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT) dilaksanakan lewat *online* melalui situs web pendaftaran digital *real time* atau melalui formulir aplikasi berbayar ASP (penyedia layanan aplikasi), (Inaya, 2018).

Aplikasi *e-filing* digunakan melaporkan surat pemberitahuan dengan elektronik serta mempermudah WP dan juga DJP dalam pelaporan SPT, (Natalia, Ompusunggu, & Sarwono, 2019). Maksud dari *e-filing* ialah sistem perpajakan elektronik yang dapat mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, dan juga dapat meringankan WP di mana saja, (Dewi & Merkusiwati, 2018).

Pengaplikasian *e-filing* harapannya bisa memberi kenyamanan serta kemudahan untuk wajib pajak ketika melakukan pengisian serta pelaporan SPT sebab wajib pajak tidak harus datang ke KPP guna mengantri lama dan pelaporan SPT bisa dilaksanakan juga di hari libur dengan syarat wajib pajak mempunyai fasilitas internet guna mengakses sistem *e-filing* (Prena, 2019). Pelaporan dengan memakai *e-filing* memiliki tahapan khusus, penyampaian SPT lewat *e-filing* dapat dilaksanakan jika wajib pajak sudah mempunyai e-FIN dan DC. (Ismail, Gasim, & Amalo, 2018)

Adapun keuntungan yang didapat dari pengaplikasian *E-Filing* sebagai berikut (Hidayat & Purwana, 2017, 28) :

1. Pelaporan SPT bisa dilaksanakan dengan cepat juga aman, dan bisa dilakukan dimanapun serta kapanpun.
2. Pelaporan SPT tidak dipungut biaya.
3. Pajak dihitung secara tepat dan akurat karena memanfaatkan teknologi.
4. Pengisian SPT jadi tidak sulit dikarenakan adanya panduan.
5. Data yang disampaikan harus lengkap sebab adanya validasi dalam pelaporan SPT.
6. Menghemat kertas sehingga ramah lingkungan.
7. Data tambahan perlu dikirim jika diminta oleh petugas pajak. .

Berikut kelemahan yang ada dalam pengaplikasian *system e-filing* yakni sebagai berikut (Fachriahnur & Febry Valentinus, 2020):

1. Pengulangan pengisian file dikarenakan hilangnya signal ketika melakukan pelaporan atau penginputan file kedalam *e-filing*.

2. Jika batasan waktu pelaporan sudah mau berakhir, banyak terjadi masalah layanan atau aplikasinya jadi down, dikarenakan hampir semua WP mengakses aplikasi tersebut secara bersama-sama.

Berikut indikator dari pengaplikasian sistem *e-filing* menurut (Wiratan & Harjanto, 2018), antara lain :

1. Sistem *e-filing* mudah untuk dimengerti dan dipraktikan oleh WP.
2. *E-filing* bisa dipakai dimana saja dan kapanpun bagi WP.
3. Adanya *e-filing* dapat menghemat biaya dan meminimalkan waktu karena tidak perlu datang ke KPP untuk melapor.
4. Adanya *e-filing* memberikan banyak manfaat bagi WP.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilaksanakan (Purba & Sutinah, 2020), dengan judul “Dampak Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, kualitas layanan Pajak serta Sanksi Pajak pada ketaatan Wajib Pajak Pribadi”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil uji parsial tingkat pemahaman wajib pajak berdampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Mutu layanan pajak berdampak signifikan pada ketaatan wajib pajak pribadi. Denda pajak berdampak signifikan pada ketaatan wajib pajak pribadi. Perolehan pengujian simultan tingkat ketaatan wajib pajak, mutu layanan pajak serta denda pajak secara simultan berdampak signifikan pada ketaatan wajib pajak.

Riset (Subarkah & Dewi, 2017), yang berjudul “Dampak Pemahaman, Kesadaran, mutu layanan, serta Ketegasan Sanksi pada ketaatan Wajib Pajak

individu di KPP Pratama Sukoharjo bahwa pemahaman berdampak positif tak signifikan pada ketaatan wajib pajak perorangan di KPP Pratama Sukoharjo, serta pemahaman, kesadaran, mutu layanan serta penegakan denda berdampak positif juga signifikan pada ketaatan wajib pajak perorangan di KPP Sukoharjo.

Riset yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan pada Ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi”. Dalam perolehan riset menyatakan kesadaran perpajakan berpengaruh positif pada ketaatan wajib pajak perorangan, sosialisasi perpajakan tak berdampak positif pada ketaatan wajib pajak perorangan, layanan fiskus tidak berdampak positif pada ketaatan wajib pajak perorangan, serta denda perpajakan berdampak positif pada ketaatan wajib pajak perorangan (Siahaan & Halimatusyadiah, 2019).

Riset (Karnedi & Hidayatulloh, 2019), dengan judul “Dampak Kesadaran Perpajakan, Denda Pajak serta *Tax Amnesty* Terhadap Ketaatan Wajib Pajak perorangan”. Menyatakan bahwa kesadaran membayar pajak tidak berdampak positif dan tidak signifikan pada ketaatan wajib pajak, sedangkan denda pajak serta *tax amnesty* berdampak positif dan signifikan pada ketaatan wajib pajak.

Selanjutnya riset (Solekhah & Supriono, 2018b) dengan judul “Dampak Pengaplikasian Sistem *E-Filing*, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo”. Temuan riset ini menunjukkan jika pengaplikasian *system e-filing* tak berdampak positif juga tak signifikan pada ketaatan wajib pajak perorangan di KPP Pratama Purworejo, pemahaman perpajakan tidak berdampak


positif juga signifikan pada ketaatan wajib pajak perorangan di KPP Pratama Purworejo, kesadaran wajib pajak berdampak positif juga *significant* pada ketaatan wajib pajak perorangan di KPP Pratama Purworejo, serta denda perpajakan berdampak positif juga signifikan pada ketaatan wajib pajak perorangan di KPP Pratama Purworejo.

Riset yang berjudul “ Dampak Kesadaran Wajib Pajak, Denda Perpajakan, *E-Filing*, dan *Tax Amnesty* pada ketaatan Pelaporan Wajib Pajak”. Temuan riset memperlihatkan jika wajib pajak, Denda perpajakan, pengaplikasian *e-filing*, dan *tax amnesty* berdampak positif juga signifikan dengan ketaatan pelaporan wajib pajak perorangan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur (Dewi & Merkusiwati, 2018)

Research conducted by (Simpun, Abdi, Fahlevi, Noviantoro, & Muhtar, 2019), under title The Effect of Socialization, Sanction, and E-Filing on Annual SPT Reporting. The results of the study concluded Tax socialization has no significant effect on annual tax return reporting, Tax sanction has a significant positive effect on annual tax return reporting and E-filing partially has a significant positive effect on the variable annual SPT reporting of individuals.

2.3. Kerangka Pemikiran

Berikut kerangka pemikiran yang hendak dideskripsikan bisa dilihat dibawah ini :



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.4. Hipotesis Penelitian

Berikut praduga pada riset ini :

- H₁: Kesadaran pajak berdampak signifikan pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan.
- H₂: Penerapan *system e-filing* berdampak signifikan pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan.
- H₃: Kesadaran perpajakan dan Penerapan sistem *e-filing* secara simultan berdampak signifikan pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan.